

Nomor : **193/K/PM.00.02/NB-04/09/2023**
Sifat : -
Lampira : -
Perihal : **Imbauan Netralitas ASN**

Praya, 12 September 2023

Kepada Yth,
Kepala Kementerian Agama Lombok Tengah
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
12. Surat Edaran Mentri Pendayagunaan Asparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

B. IMBAUAN

Berdasarkan peraturan perundang-undangan pada huruf (A) di atas, dan dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menghimbau:

1. **Aparatur Sipil Negara**, di lingkup Kementerian Agama Lombok Tengah agar menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu atau pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
2. **Aparatur Sipil Negara**, di lingkup Kementerian Agama Lombok Tengah agar tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu atau pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye yang meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
3. **Kepala Kementerian Agama Lombok Tengah**, agar mengeluarkan himbauan terkait netralitas ASN kepada semua ASN sampai ke tingkat KUA masing-masing kecamatan dibawah Kementerian Agama Lombok Tengah .

Demikian imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah**

Ketua,



LALU FAUZAN HADI

Tembusan ;

- 1) Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
- 2) Arsip.